

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBU
SI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH:

NAMA : FARRAUQ AL SYARA AL KHADAFI
NPM : 1605170027
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : FARRAUQ AL SYARA AL KHADAFI
NPM : 1605170027
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si., Ak)

Penguji II

(NOVI FADHILA, SE., M.M)

Pembimbing

(SURYA SANJAYA, SE., M.M)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : FARRAUQ AL SYARA AL KHADAFI
N P M : 1605170027
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Desember 2021


Pembimbing Skripsi


SURYA SANJAYA, S.E., M.M

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)




(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : FARRAUQ AL SYARA AL KHADAFI
N.P.M : 1605170027
Dosen Pembimbing : SURYA SANJAYA, S.E., M.M
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	- Latar belakang masalah - Perbaiki Identifikasi masalah - Perbaiki Rumusan masalah	28/09-2020	<i>[Signature]</i>
BAB 2	- Perbanyak kutipan teori - Perbaiki Rumusan masalah	8/10-2020	<i>[Signature]</i>
BAB 3	- Perbaiki Deskripsi Data - Perbaiki teknik Analisis Data	16/10-2020	<i>[Signature]</i>
BAB 4	- Pembahasan abstrak - Pembahasan rumusan masalah - Pembahasan analisis	25/02/2021	<i>[Signature]</i>
BAB 5	- Perbaiki Kesimpulan dan Saran	20/03/2021	<i>[Signature]</i>
Daftar Pustaka	- Lengkap Daftar Pustaka	15/04/2021	<i>[Signature]</i>
Persetujuan Sidang Meha Hijau	Selamat di Bimbingan Acc. untuk sidang akhir Maha Hijau	24/04/2021	<i>[Signature]</i>

Medan, Maret 2021

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

[Signature]

(Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

[Signature]

(SURYA SANJAYA, S.E., M.M)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : FARRAUQ AL SYARA AL KHADAFI
NPM : 1605170027
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : **PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



FARRAUQ AL SYARA AL KHADAFI

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Pengaruh Penagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

Dalam menyelesaikan proposal ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan proposal. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua saya, ayahanda Muslim Hasballah dan Ibunda Nurmawati yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih

sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Surya Sanjaya, SE, M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan proposal skripsi ini.
8. Ibu Henny Zurika Lubis, SE. M.Si selaku dosen pembimbing akademik selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Staf Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi
10. Dan kepada teman – teman kelas A Akuntansi pagi stambuk 2016, semoga kita akan sukses semuanya.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka proposal ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga proposal ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap proposal skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Oktober 2020

Penulis

Khadafi

Farrauq Al Syara Al

NPM:1605170027

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
 BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Uraian Teoritis.....	11
2.1.1 Pajak Bumi Dan Bangunan	11
2.1.1.1 Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan	11
2.1.1.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan.....	12
2.1.1.3 Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan	14
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.1.2.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.1.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.1.3 Penagihan Pajak	19
2.1.3.1 Pengertian Panagihan Pajak	19
2.1.3.2 Dasar-dasar Penagihan Pajak	19

	10
2.1.3.3 Tindakan Penagihan Pajak	21
2.1.3.4 Prosedur Penagihan Pajak	22
2.1.4 Sanksi Perpajakan	24
2.1.4.1 Sanksi Administrasi	24
2.1.4.2 Sanksi Pidana	25
2.2 Kerangka Konseptual	27
2.3 Hipotesis	31

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	32
3.2 Definisi Operasional	32
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.4 Populasi dan Sampel	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	39

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana. Dana ini salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat dan pendapatan yang diperolehnya, oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Disamping itu pajak merupakan sumber pendapatan asli negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar semua tujuan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai. Menurut (Nainggolan, 2018) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang dipungut dari masyarakat daerah yang dapat dipaksakan penagihannya. Sedangkan menurut (Lubis, 2019) pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia.

Menurut (Suandy, 2011) “bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi finansial (budgeter) dan fungsi mengatur (regulerend)”. Pajak berfungsi budgeter yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan pajak berfungsi regulerend yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Berdasarkan fungsi pajak tersebut menggambarkan mengenai pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup perekonomian negara. Guna memajukan perekonomian, maka pendapatan negara harus ditingkatkan karena semakin lama pengeluaran negara akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu cara agar pendapatan negara meningkat adalah dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak harus diikuti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maka ikut serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori pajak negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Mengingat selalu adanya Wajib Pajak yang menunggak atau terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut maka pemerintah Kota Medan dianggap perlu untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Untuk dapat mencari solusi dari permasalahan yang ada maka sebelumnya harus mencari dahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan pada tahun selanjutnya dapat dicari solusi atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut

Menurut (Yusnidar, dkk, 2015) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dengan variabel SPPT, pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaran dan sanksi perpajakan. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pengaruh faktor-faktor seperti penagihan pajak dan sanksi perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut (Mardiasmo, 2013) menyatakan bahwa: Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dituruti/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berikut ini adalah data realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Bumi dan Bnagunan Pada BPPRD

Tahun	Target	Realisasi	Sisa
2014	388.693.548.659	289.000.693.570	99.692.855.089
2015	394.872.480.490	302.176.916.987	92.695.563.503
2016	386.540.861.523	333.672.790.116	52.868.071.407
2017	419.040.861.523	367.834.109.579	51.206.751.944
2018	454.040.861.523	382.408.222.844	71.632.638.679

Sumber : Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelilaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak mencapai target dari yang telah di tentukan sebelumnya hal ini akan menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah serta tersendatnya program prmbangunan dan belanja pemerintah. Menurut (Takahindangen, 2019) penerimaan pajak mampu memberikan kontribusinya untuk meningkatkan PAD. Dari PAD tersebut nantinya akan digunakan atau dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah ataupun pada provinsi.

Berikut ini adalah data surat tagihan bumi dan bangunan pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam Kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Data Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bnagunan Pada BPPRD

Tahun	Surat Tagihan Diterbitkan	Surat Tagihan Yang Kembali	Persentase
2014	465.983	310.873	66,71%
2015	473.440	322.781	68,18%
2016	479.576	346.769	72,31%
2017	488.088	350.817	71,88%
2018	493.631	329.636	66,78%

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat di lihat bahwa kurang aktifnya proses penagihan pajak yang di lakukan oleh BPPRD hal ini dapat dilihat dari jumlah surat tagihan pajak bumi dan bangunan yang di terbitkan oleh Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi daerah kota Medan tidak semua melakukan pembayaran. Menurut (Mohammad, 2017) Dalam upaya penagihan pajak, sangat penting fiskus lebih mengedepankan fungsi pembinaan, agar wajib pajak yang menunggak pajaknya lebih patuh dan sukarela dalam memenuhi kewajibannya. Selain rendahnya pengihan pajak, pemeriksaan pajak juga salah satu penyebab belum tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BPPRD dimana pemeriksaan pajak yang dilakukan BPPDR masih rendah sehingga masyarakat banyak yang tidak melaporkan SPT-nya. Semakin besar pelaksanaan penagihan pajak aktif maka penerimaan pajak akan tinggi. Menurut (Meiliawati, 2013) yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan adalah semakin tinggi pelaksanaan penagihan pajak maka akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan di sebabkan oleh faktor sanksi perpajakan dimana masih banyaknya wajib pajak bumi dan bangunan pada

Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan yang terkena sanksi perpajakan hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Data Tunggakan Pajak Bumi dan Bnagunan Pada BPPRD

Tahun	Jumlah WP Terutang	Jumlah WP Bayar Terutang
2014	155.110	4.836
2015	150.659	5.862
2016	132.807	7.380
2017	137.271	9.769
2018	163.995	21.008

Sumber : Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masih banyaknya jumlah wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terkena sanksi perpajakan. Dimana Dimana sanksi perpajakan yang di tetap oleh pemerintah dimana berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor: 78/PMK.03/2016 tentang tata cara penerbitan surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan pasal 3 ayat (1) SPT PBB memuat PBB atau atau yang tidak atau kurang bayar di tambah dengan denda adminitrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari PBB yang tidak atau kurang bayar. Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak maupun aparat yang mengakibatkan negara mengalami kerugian. Menurut (Utami, 2017) sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, dimana sanksi baik administrasi maupun pidana membuat masyarakat mau untuk membayar pajaknya. Membayar denda karena telat bayar pajak menurut masyarakat akan lebih merugikan mereka, jadi mereka lebih memilih untuk tepat bayar pajak agar tidak dikenakan sanksi. Sanksi pun ada untuk membuat seseorang mau mengikuti peraturan yang telah dibuat. Sanksi yang berdasarkan undang-undang diberikan agar wajib pajak mau untuk membayar pajaknya dengan tepat waktu dan sesuai peraturan perpajakannya.

Selain sanksi perpajakan yang rendah, masih kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pembayaran surat tagihan pajak yang di keluarkan dinas terkait, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **Pengaruh Penagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak mencapai target dari yang telah ditentukan.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Surat tagihan pajak bumi dan bangunan yang diterbitkan oleh oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak semua melakukan pembayaran.
4. Masih banyaknya wajib pajak bumi dan bangunan yang terkena sanksi perpajakan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
3. Apakah penagihan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penagihan pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat antara lain

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

2. Bagi Akademis.

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembanding.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi suatu pedoman dan menjadi sumbangan pemikiran atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

a) Pajak Bumi Dan Bangunan

2.1.a.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (ditjen pajak, 2012).

Menurut (Mardiasmo, 2013) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas Bumi dan Bangunan yang berada di atasnya. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia (pasal 1 UU PBB). Bangunan adalah Kontruksi Teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan (pasal 1 UU PBB).

Menurut (Suandy, 2009) menyatakan bahwa :“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.”

Menurut (Rahayu, 2010) menyatakan bahwa : “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah

permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat yang memiliki hak atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan.

2.1.1.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang dimaksud dengan obyek pajak bumi dan bangunan yang dikemukakan oleh (Abunyanin, 2010) adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia. Dan tubuh bumi yang berada dibawahnya seperti: sawah, ladang, kebun, pekarangan dan tambang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Letak.
- 2) Peruntukan.
- 3) Pemanfaatan.
- 4) Kondisi dan lingkungan.

Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan. Dalam hal menentukan klasifikasi bangunan harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Bahan yang digunakan.
- 2) Rekayasa.
- 3) Letak.

4) Kondisi Lingkungan

Termasuk dalam bangunan adalah :

Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.

- 1) Jalan tol.
- 2) Kolam renang.
- 3) Pagar mewah.
- 4) Tempat olahraga.
- 5) Galangan kapal, dermaga.
- 6) Taman mewah.
- 7) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- 8) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikecualikan dari pengenaan PBB adalah:

- 1) Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan nasional, yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan. Contoh obyek yang dikecualikan atau tidak dikenai PBB itu seperti : pesantren atau sejenisnya, sekolah/madrasah, tanah wakaf, rumah sakit pemerintah dan lain-lain.

- 2) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu seperti museum.
- 3) Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 4) Tanah yang merupakan hutan lindung , hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.
- 5) Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 6) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77).

Berdasarkan obyeknya PBB dibagi menjadi beberapa sektor yang penanganannya masuk pemerintah pusat atau daerah, yaitu :

- 1) PBB masuk pajak pusat yaitu :
 - a) PBB sektor perkebunan
 - b) PBB sektor perhutanan
 - c) PBB sektor pertambangan
- 2) PBB masuk pajak daerah :
 - a) PBB sektor perkotaan
 - b) PBB sektor pedesaan

2.1.1.3 Tarif Dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Sesuai dengan pasal 3 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 bahwa NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak

kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- yang mulai pada tanggal 1 Januari 2012 berdasarkan PMK No.67/PMK.03/2011. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (4) dan (5), besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah Rp. 10.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Hal ini berarti setiap daerah berarti diberi keleluasaan untuk menetapkan besaran NJOPTKP yang dipandang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, dengan ketentuan minimal Rp. 10.000.000,-. Besaran NJOPTKP ditetapkan daerah kabupaten/kota.

NJOPTKP merupakan suatu batas NJOP dimana wajib pajak tidak terutang pajak. Maksudnya adalah apabila seorang wajib pajak memiliki obyek pajak yang nilainya di bawah NJOPTKP, maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak. Selain itu, bagi setiap wajib pajak yang memiliki obyek pajak yang nilainya melebihi NJOPTKP, maka penghitungan NJOP sebagai dasar penghitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangi NJOP dengan NJOPTKP.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Harjo, 2013), "Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengikuti atau menjalani sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini di Indonesia sudah menerapkan sistem pemungutan pajak self assesment system, wajib pajak diberikan kemudahan dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri

kewajiban pajaknya kemudian secara riil membayar tepat waktu sampai dengan melaporkan SPT.

Karakteristik wajib pajak yang patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
- 2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3masa pajak untuk setiap pajak dan tidak berturut-turut
- 3) SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam angka 2 telah disampaikan titik lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 5) Laporan keuangan di audit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiscal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan public atas laporan keuangan yang diaudit ditanda tangani oleh akuntan publik

yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

- 6) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.1.2.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Nurmantu, 2003), ada dua jenis kepatuhan yakni:

- 1) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan WPOP adalah tiga bulan sesudah berakhir tahun pajak yang pada umumnya adalah tanggal 31 Maret. Jika wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan sebelum tanggal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Apakah isi SPT tersebut sesuai dengan ketentuan materialnya masih dapat dipertanyakan. Jadi yang dipenuhi oleh wajib pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Batas waktu penyampaian SPT menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 3 ayat (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010, Batas waktu penyampaian SPT diatur: (1) untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah masa pajak. (2) SPT Tahunan, paling lama 3 bulan setelah berakhir tahun pajak.

- 2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah wajib pajak yang jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pph dan menyampaikannya tepat waktu.

2.1.2.3 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam situasi demikian, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Lebih lanjut ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecenderungan meningkat

Menurut (Yusnidar, dkk, 2015) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dengan variabel SPPT, pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaran dan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Sedangkan menurut (Widodo, 2010), tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu fair fiscal exchange. Dalam situasi demikian, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Lebih lanjut ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan

kebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecenderungan meningkat

2.1.3 Penagihan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penagihan Perpajakan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut (Mardiasmo, 2013) mendefenisikan penagihan pajak sebagai berikut. Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat pakasa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan.

2.1.3.2 Dasar-dasar Penagihan Pajak

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut.

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

- 1) Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- 2) Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

2.1.3.3 Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan.

Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif, penmagihan aktif dan penagihan dengan surat paksa.

- 1) Penagihan pasif

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Penagihan pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2) Penagihan aktif

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari utang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan melaksanakan surat paksa. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2.1.3.4 Prosedur Penagihan Kredit

Menurut (Pudyatmoko, 2008) menyatakan bahwa langkah untuk penagihan pajak secara aktif-represif itu dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

1. Untuk pelaksanaan penagihan pajak, diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

2. Surat teguran sebagaimana tersebut diatas tidak diterbitkan dalam hal penanggung pajak telah disetujui untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran maupun menunda pembayaran pajaknya.
3. Dalam hal jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat paksa.
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu dua kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak saat Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan (SPMP).
5. Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan.
6. Dalam hal utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang.
7. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar ternyata tidak juga dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang,

pejabat tersebut segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2013) menyatakan bahwa: Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dituruti/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Adapun menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang

Sanksi hukum terhadap pajak bumi dan bangunan terdiri dari tiga, antara lain sanksi sosial, sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang dapat diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

a. Sanksi Administrasi

- 1) Apabila wajib pajak terlambat mengembalikan SPOP dan setelah ditegur secara tertulis, SPOP tidak disampaikan juga sebagaimana

ditentukan dalam surat teguran, maka wajib pajak akan ditagih pokok pajaknya ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 25 persen dari pajak terutang.

- 2) Apabila wajib pajak mengisi SPOP tidak sesuai dengan keadaan/kenyataan yang sebenarnya. Dan setelah diadakan pemeriksaan ternyata besar pajak terutang lebih kecil dari perhitungan data yang sebenarnya. Maka wajib pajak akan ditagih dengan jumlah selisih pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 25% dari selisih tersebut.
- 3) Apabila wajib pajak tidak membayar/kurang bayar pajak terutang setelah jatuh tempo. Maka wajib pajak akan ditagih sebesar jumlah yang belum dibayar ditambah denda administrasi sebesar 2 persen sebulan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap pajak bumi dan bangunan diatur dalam UU PBB 1985 yang menyebutkan bahwa yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena kealpaan akan dikenakan sanksi. Kalau wajib pajak sudah dikenakan sanksi administrasi tidak boleh dikenakan lagi sanksi pidana, kecuali apabila wajib pajak melakukan perbuatan itu secara berulang-ulang dan menyebabkan kerugian yang relatif besar pada negara. Wajib pajak yang terbukti karena kealpaannya jadi menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

- 1) Tidak mengembalikan SPOP.

- 2) Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Sanksi pidananya kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang.

Dan wajib pajak yang terbukti karena kesengajaanya jadi menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

- 1) Tidak mengembalikan SPOP.
- 2) Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap.
- 3) Memperlihatkan surat atau dokumen palsu.
- 4) Tidak menyampaikan surat atau dokumen yang diperlukan. Sanksi pidananya, penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali lipat pajak terutang.

Dan untuk Pejabat yang terkait terbukti dengan sengaja jadi menimbulkan kerugian pada negara dalam hal:

Memperlihatkan surat/dokumen yang palsu atau dipalsukan. - Tidak menunjukkan atau menyampaikan data/dokumen yang diperlukan. Sanksi pidananya, kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi tingginya Rp.2.000.000,00. Ancaman pidana bagi wajib pajak atau pejabat yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun sanksi akan dilipatduakan, terhitung sejak ia selesai menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak denda dibayar.

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka

konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti.

2.2.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena Pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment* system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi-sanksi perpajakan.

Semakin tegasnya sanksi perpajakan yang di berikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin tinggi. Menurut (Sapriadi, 2013). Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajaknya, karena sanksi pajak dianggap mengurangi pendapatan wajib pajak. Sanksi pajak dianggap sebagai alat preventif untuk mencegah wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut,

efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Semakin besar pelaksanaan penagihan pajak aktif maka lepatuhan wajib pajak akan tinggi. Menurut (Meiliawati, 2013) yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan adalah semakin tinggi pelaksanaan penagihan pajak dan semakin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak yang membayar tunggakan pajak setelah surat penagihan pajak diterbitkan maka, akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak.

2.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai melaporkan secara benar dasar pajak,

memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pengembalian, dan tepat waktu membayar jumlah dihitung. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Laderman, 2003).


Menurut (Yusnidar, dkk, 2015) pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dengan variabel penagihan, pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaran dan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Menurut (Setiyowati, 2017) apabila sanksi pajak meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Menurut (Utami, 2017) sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, dimana sanksi baik administrasi maupun pidana membuat masyarakat mau untuk membayar pajaknya. Membayar denda karena telat bayar pajak menurut masyarakat akan lebih merugikan mereka, jadi mereka lebih memilih untuk tepat bayar pajak agar tidak dikenakan sanksi. Sanksi pun ada untuk membuat seseorang mau mengikuti peraturan yang telah dibuat. Sanksi yang berdasarkan undang-undang diberikan agar wajib pajak mau untuk membayar pajaknya dengan tepat waktu dan sesuai peraturan perpajakannya.

Semakin besar pelaksanaan penagihan pajak aktif maka penerimaan pajak akan tinggi. Menurut (Meiliawati, 2013) yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan adalah semakin tinggi pelaksanaan penagihan pajak dan

semakin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak yang membayar tunggakan pajak setelah surat penagihan pajak diterbitkan maka, akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian teori dan penelitian sebelumnya maka dapat di gambarkan kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara perilaku atau keadaan tertentu yang telah terjadi. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pernyataan yang ada pada perumusan masalah penelitian, (Juliandi, dkk, 2014).

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian ini, maka dapat diambil hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ada pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Ada pengaruh penagihan pajak sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *assosiatif*. Menurut (Juliandi, dkk, 2015) mengatakan bahwa pendekatan *assosiatif* adalah penelitian yang ingin melihat apakah suatu variabel yang berperan sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap variabel lain yang menjadi variabel terikat.

Adapun topik utama yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel bebasnya adalah sanksi perpajakan dan penagihan pajak.

3.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional, menurut (Sugiyono, 2018) adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Menurut (Juliandi, dkk, 2015) mengatakan definisi oprasional bukanlah definisi/pengertian teoritis, tetapi oprasionalisasi dari variabel, berupa pengukuran atau pengujian suatu variabel. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Tabel 3.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Indikator	No Item
Kepatuhan wajib pajak	Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan	1,2
	Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak	3,4
	Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah	5,6
	Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.	7,8

Sumber : Yusnidar, dkk (2015)

2. Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, pembuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat pakasa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan.

Tabel 3.2 Indikator Penagihan Pajak

Variabel	Indikator Sanksi Perpajakan	No Item
Penagihan Pajak	Surat teguran	1,2
	Surat paksa	3,4
	Penyitaan	5,6
	Lelang	7,8

Sumber: Sari, (2013, hal. 264)

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dituruti/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Tabel 3.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Variabel	Indikator Sanksi Perpajakan	No Item
Sanksi Perpajakan	Sanksi pidana	1,2
	Sanksi administrasi	3,4
	Pengenaan saksi cukup berat	5,6
	Sanksi pajak harus dikenakan pada pelanggarnya	7,8
	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan	9,10

Sumber: (Yadnyana, 2009)

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Jl. Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan Juli 2020 sampai November 2020. Rencana kegiatan penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Skedul Rencana Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		Juli 2020				Agustus 2020				September 2020				Oktober 2020				November 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																				
2	Riset awal																				
3	Pembuatan proposal																				
4	Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Riset																				
7	Penyusunan Skripsi																				
8	Bimbingan Sekripsi																				
9	Sidang Meja Hijau																				

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Jadi populasi juga bukan hanya orang, tapi juga obyek dan

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karekteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Adapun populasi didalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan pada tahun 2018 yang terdapat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sebanyak 493.631 orang.

3.4.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dikarenakan keterbatasan waktu dan banyaknya wajib pajak pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya sebagian dari wajib pajak yang menunggak pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Penelitian jumlah sampel yang diambil sebagai responden dengan menggunakan rumus slovin dalam (Sugiyono, 2018) sebagai berikut :

Adapun persamaan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, misalnya 10% atau 0,01.

$$n = \frac{493.631}{1 + (493.631 \cdot 0,1^2)} = 99.979746$$

Berdasarkan perhitungan Slovin di atas maka, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 99.979746 maka dapat kita bulatkan menjadi 100 orang wajib pajak yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan pengambilan sampel dengan cara teknik *accidental sampling* yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penulis yang bisa dijadikan sebagai pengambilan data. Sampel penelitian ini dibatasi hanya wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan dan wawancara.

1. Wawancara/*Interview*, Menurut (Juliandi, *dkk*, 2015) merupakan dialog langsung antara peneliti dengan responden. Wawancara dapat dilakukan apabila jumlah respondennya hanya sedikit. Wawancara tersebut untuk mengetahui permasalahan dari variabel yang akan diteliti. Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak BPPRD. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang beberapa informasi yang relevan dengan penelitian yang digunakan.
2. Studi dokumentasi. Menurut (Juliandi, *dkk*, 2015) merupakan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu dengan cara mengumpulkan data dengan melihat atau mengamati secara langsung suatu objek yang diteliti.

3. Pengamatan/Obsevasi. Menurut (Juliandi, *dkk*, 2015) adalah kegiatan melihat suatu kondisi secara langsung terhadap objek yang diteliti.
4. Kuisisioner/angket, Menurut (Juliandi, *dkk*, 2015) kuesioner merupakan pertanyaan/ Pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden penelitian tentang suatu variabel yang diteliti, angket ndapat digunakan apabila jumlah responden penelitian cukup banyak. Dimana angket tersebut penulis sebarkan pada pegawai tetap dengan menggunakan skala likert dengan bentuk cheklist, dimana setiap pertanyaan mempunyai opsi yaitu:

Tabel 3.5 Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang setuju (TS)	3
Tidak setuju (TS)	2
Sangat tidak setuju (STS)	1

Sumber : (Juliandi, *dkk*, 2015)

Selanjutnya angket yang disusun diuji kelayakannya melalui pengujian validitas dan reliabilitas.

Program yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrument adalah program komputer *Statistical Program For Sosial Science* (SPSS) versi 24,00 yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Dari beberapa daftar pertanyaan (*Questioner*) yang dijawab dan menghitung bahan pengujian Uji validitas menggunakan pendekatan “*single trial administration*” yakni pendekatan sekali atas jalan atas data instrumen yang disebar dan tidak menggunakan pendekatan ulang.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas butir. Menurut (Sugiyono, 2018), untuk mengetahui apakah perbedaan itu signifikan

atau tidak, maka harga t *hitung* tersebut perlu dibandingkan dengan harga t *tabel*. Bila t *hitung* lebih besar dengan t *tabel* maka perbedaan itu signifikan, sehingga instrument dinyatakan valid.

Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan, maka digunakan teknik korelasi *product moment*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum x^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2018)

Dimana:

N	= Banyaknya pasangan pengamatan
$\sum X$	= Jumlah pengamatan variabel X
$\sum Y$	= Jumlah pengamatan variabel Y
$(\sum X^2)$	= Jumlah kuadrat pengamatan variabel X
$(\sum Y^2)$	= Jumlah kadrat pengamatan variabel Y
$(\sum X)^2$	= Kuadrat jumlah pengamatan variabel X
$(\sum Y)^2$	= Kuadrat jumlah pengamatan variabel Y
$\sum XY$	= Jumlah hasil kali variabel X dan Y

Ketentuan apakah suatu butir instrument valid atau tidak adalah melihat nilai probabilitas koefisien korelasinya. Menurut (Sugiyono, 2018), uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai t *hitung* dengan t *table*. Jika t *hitung* lebih besar dari t *table* nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Dengan cara lain yaitu dilihat dari nilai *sig (2 tailed)* dan membandingkan dengan taraf signifikan (α) yang ditentukan peneliti. Bila nilai *sig (2 tailed)* ≤ 0.05 , maka butir instrument valid, jika nilai *sig (2 tailed)* $\geq 0,05$, maka butir instrument tidak valid.

Selanjutnya untuk menguji reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha* dikatakan reliable bila hasil Alpha $> 0,6$ dengan rumus Alpha sebagai berikut

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum Si}{St} \right]$$

(Sugiyono, 2018)

Dengan keterangan:

- r_{11} = Reliabilitas intrsumen
- $\sum Si$ = Jumlah varians skor tiap- tiap item
- St = Jumlah varians butir
- K = Jumlah item

Jika nilai reliabilitas mendekati 1, maka instrumen penelitian semakin baik. Nilai reliabilitas instrumen menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen penelitian sudah memadai karena sudah mendekati 1 (0,50).

3.6 Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuantitatif yakni, menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut, dengan rumus dibawah ini:

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Juliandi, dkk, 2015) “Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi perubahan nilai variabel terikat akibat pengaruh dari variabel bebas”. Untuk mengetahui hubungan variabel Independent terhadap variabel dependent digunakan regresi linier berganda rdengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

(Juliandi , dkk, 2015)

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Sanksi Perpajakan

X_2 = penagihan pajak

Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji lolos kendala linier atau uji asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Menurut (Juliandi, dkk, 2015) Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat Apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Untuk mengetahui data berdistribusi normal digunakan uji statistic Kolmogorov-smirnov (K-S). dengan asumsi, bila nilai signifikan < 0.05 berarti distribusi data tidak normal, sebaliknya bila nilai signifikan > 0.05 berarti distribusi data normal. Uji Kolmogorov-smirnov, uji ini bertujuan supaya penelitian ini dapat mengetahui normal atau tidaknya antara variabel independen dengan variabel dependen ataupun keduanya, dapat ditunjukkan bahwa:

H_0 = Data residual berdistribusi normal

H_α = Data residual tidak berdistribusi normal

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Menurut (Juliandi, dkk, 2015), Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen (bebas). Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*Variance Inflasi Factor/VIF*), yang tidak melebihi 4 atau 5. Pendeteksian terhadap Multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat *Variance Inflating Factor/VIF* dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Bila $VIF > 5$ maka terdapat masalah Multikolinieritas yang serius.
- b) Bila $VIF < 5$ maka tidak terdapat masalah Multikolinieritas yang serius.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Juliandi, dkk, 2015), Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *homokedastisitas*, dan jika varians berbeda disebut *heterokedastisitas*. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas.

- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.6.2 Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui Apakah secara parsial masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Rumus yang digunakan untuk uji t Sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai t hitung

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Tahap-tahap:

- 1) Bentuk pengujian

H_0 : $rs = 0$, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

H_a : $rs \neq 0$, artinya terdapat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

- 2) Kriteria pengambilan keputusan

H_0 diterima : jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, $df = n - 2$

H_0 ditolak : jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

b. Uji F (Simultan)

Uji F ataupun uji signifikansi serentak digunakan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas untuk dapat menjelaskan keragaman variabel tidak terikat, serta untuk mengetahui Apakah semua variabel memiliki koefisien regresi sama dengan nol. Rumus uji F adalah Sebagai berikut:

$$F_h = \frac{r^2/k}{(1 - r^2)(n - k - 1)}$$

Keterangan:

F_h = Nilai f hitung

r^2 = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel Independen

n = Jumlah anggota sampe

Tahap-tahap:

1) Bentuk pengujian

H_0 : $r_s = 0$, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y)

H_0 : $r_s \neq 0$, artinya terdapat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y)

2) Kriteria Pengambilan Keputusan

H_0 diterima jika $-f_{tabel} \leq f_{hitung} \leq f_{tabel}$, untuk $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, atau $-f_{hitung} < -f_{tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R-square)

Nilai R-square dari koefisien determinasi digunakan untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R-square semakin

mendekati satu maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus koefisien determinasi adalah Sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

(Sarwono, 2017)

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

r^2 = Nilai Korelasi Berganda

100% = Persentase Kontribusi

DAFTAR PUSTAKA

Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajaks Penghasilan Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2). 123-133.

Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu.

Juliandi, A., Irfan & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. Medan: UMSU PRESS.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2007.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2007 telah menetapkan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Khoirah, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi”. *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Lubis, H. Z. (2019). Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empires Pada KPP Pratama Medan Petisah). *Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 65-72.

Maliawati, A. (2013) Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. *Ultima Accounting*, 5 (1), 1-18.

- Mardiasmo (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Mohammad, I. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 938-949.
- Nainggolan. E. P. (2018) Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Prosiding The National Conferences Management and Business (NCMAB)*, 546-560.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010
- Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk07/2010, nomor: 58 tahun 2010
- Peraturan Menteri Keuangan nomor: 78/PMK.03/2016 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan
- Pudyatmoko, Y.S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Lembaga Penerbit Andi,.
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Setiyowati, Y. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Keca. *Jurnal Profita Edisi 8*, 1-22.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Salemba Empat : Jakarta.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulviana, E., Diana, P. P., & Hartono. (2017) Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Pemoderasi Di Desa

Dlimoyo. *Jurnal urusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang*, 1-15

- Takahindangen, E. A., Morasa, J, & Runtu, T. (2019). Evaluasi Target Dan Realisasi Pencapaian Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 327-337.
- Utami, S. R. Andi & Soerono, A. N. (2012). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Yadnyana, I. K. (2009). Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Yubiharto. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Karanag Lewes Kabupaten Banyumas. *Sustainable Competitive Advantage-7 (Sca-7) Feb Unsoed*, 227-291.
- Yusnidar, J., Sunarti., & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1-10.